



WALIKOTA TARAKAN

**PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 29 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN TAGIHAN LISTRIK AKIBAT TIDAK
TERPENUHINYA STANDAR MUTU PELAYANAN PADA PT PELAYANAN
LISTRIK NASIONAL TARAKAN UNTUK LAMA GANGGUAN, JUMLAH
GANGGUAN DAN/ATAU KESALAHAN PEMBACAAN KWH METER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Nasional Tarakan, perlu menetapkan Tata Cara Pengurangan Tagihan Listrik Akibat Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Pelayanan pada PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan dan atau Kesalahan Pembacaan kWh Meter;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

^

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394). Sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4628);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tarakan;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;
13. Peraturan Daerah kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan di Kota Tarakan.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 30-32/40/608.3/2004 tentang Tata Cara Pengurangan Tagihan Listrik akibat tidak terpenuhinya Standar Mutu Pelayanan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan dan/atau Kesalahan Pembacaan Meter;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN TAGIHAN LISTRIK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA STANDAR MUTU PELAYANAN PADA PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN UNTUK LAMA GANGGUAN, JUMLAH GANGGUAN DAN/ATAU KESALAHAN PEMBACAAN KWH METER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tarakan;

4. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan;
5. PT. Pelayanan Listrik Nasional adalah PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan;
6. Konsumen adalah setiap Orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya sebagai pelanggan yang menggunakan Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
7. Standar Mutu Pelayanan adalah Tingkat Mutu Pelayanan yang diumumkan setiap awal triwulan untuk Unit Bisnis Pelayanan Pelanggan PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan yang mencakup lama gangguan, jumlah gangguan dan/atau kesalahan pembacaan kWh meter.
8. Lama Gangguan adalah rata-rata jumlah waktu padam yang dialami konsumen dalam satu bulan (SAIDI).
9. Jumlah Gangguan adalah rata-rata banyaknya kejadian padam yang dialami konsumen dalam satu bulan (SAIFI)
10. Kesalahan pembacaan kWh meter adalah banyaknya kesalahan angka meter yang diakibatkan oleh Pembaca meter dan/atau kesalahan entry data angka kWh meter dalam tiga bulan. Kesalahan yang disebabkan oleh entry data/proses rekening, selama belum dikomplain oleh pelanggan tidak termasuk dalam kompensasi TMP.
11. Unit Bisnis Pelayanan Pelanggan adalah Satuan kerja pelayanan pelanggan setempat pada PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.

BAB II

STANDAR MUTU PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Standar Mutu Pelayanan yang dipergunakan untuk pengurangan tagihan listrik kepada konsumen adalah :
 - a. Lama Gangguan dengan satuan (jam/pelanggan/bulan);
 - b. Jumlah Gangguan dengan satuan (kali/pelanggan/bulan; dan/atau
 - c. Kesalahan Pembacaan kWh Meter, dengan satuan (kali/pelanggan/triwulan).
- (2) PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan menetapkan dan mengumumkan Standar Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Unit Pelayanan Pelanggan pada setiap awal triwulan melalui media informasi yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan membuat pengumuman realisasasi Lama Gangguan, Jumlah Gangguan dan Tingkat Kesalahan Pembacaan kWh Meter setiap akhir triwulan melalui media informasi yang mudah diketahui masyarakat.

Pasal 3

- (1) Apabila realisasi Lama Gangguan, dan/atau Jumlah Gangguan, dan/atau Tingkat Kesalahan Pembacaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) jumlahnya melebihi 10% diatas tingkat mutu pelayanan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebesar 10% dari Biaya Beban Konsumen dan diperhitungkan pada tagihan listrik bulan berikutnya.
- (2) Pengurangan tagihan listrik terus diberlakukan selama kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih berlangsung pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila Pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) belum dilaksanakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan, maka konsumen berhak untuk menagih pengurangan tagihan listrik kepada unit pelayanan setempat.

h

BAB III
KAHAR
Pasal 4

- (1) PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) apabila terjadi sebab kahar.
- (2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebab-sebab diluar kemampuan kendali PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan meliputi terhentinya dan/atau berkurangnya pasokan Bahan Bakar (Gas, Solar, Batubara), kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah Instansi yang berwenang.

Pasal 5

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan melaporkan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 6 (enam) bulan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Tarakan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Ir. BUDI SETIAWAN, M.Si	KADIT KEHUTANAN	Ditetapkan di: Tarakan Pada Tanggal: 08 Desember 2010 WALIKOTA TARAKAN  H. UDIN HIANGGIO
2.	H. BUDI ONO, SH, M.HUM	KABAG HKM	
3.	Ir. SOFAN, M.Si	ASS II	
4.	Drs. BADRUN, M.Si	SEKDA	